



P U T U S A N

NOMOR : 119-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : CITRA MEMORY LUMBAN GAOL.
Pangkat / Nrp : Pratu / 31060553161184.
Jabatan : Ta Angru-2 Ton I Kizipur-B.
Kesatuan : Yonif Zipur-2 / SG.
Tempat / tanggal lahir : Banda Aceh / 23 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kizipur B Yon Zipur-2/SG Kab. Lahat (Sumsel).
- II. Nama lengkap : SUPARNO
Pangkat / Nrp : Pratu / 31040684510883.
Jabatan : Ta Angru-2 Ton I Kizipur-B.
Kesatuan : Yon Zipur-2 / SG.
Tempat / tanggal lahir : Ngawi (Jatim) / 3 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kizipur B Yon Zipur-2/SG Kab. Lahat (Sumsel).
- III. Nama lengkap : ARIYANTO
Pangkat / Nrp : Praka / 31030146700982.
Jabatan : Ta Angru-3 Ton Kizipur-B.
Kesatuan : Yon Zipur-2 / SG.
Tempat / tanggal lahir : Lampung Utara / 9 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kizipur B Yon Zipur-2/SG Kab. Lahat (Sumsel).

Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III masing-masing ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yon Zipur-2/SG selaku Ankum Nomor : Kep/23/III/2012 tanggal 23 Maret 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/54/IV/2012 tanggal April 2012.

b. Perpanjangan...

b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/66/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.

c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/84/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012.

d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/104/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan hingga perkara dilimpahkan Terdakwa masih ditahan di Denpom II/4 Palembang.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/41/PM I-04/AD/IX/2012 tanggal 12 September 2012.

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/42/PM I-04/AD/X/2012 tanggal 7 Oktober 2012.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2012.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/104/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, yang pada pokoknya para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Februari 2012 bertempat di Jln. Inspektur Yazid tepatnya di depan Gedung Pustaka Kab. Lahat, atau setidaknya-tidaknya di tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan mengakibatkan mati”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa-1 Pratu Citra Memory Lumban Gaol Nrp. 3100531611 adalah Prajurit aktif masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Siantar Rindam I/BB Sumatera Utara selama 4 (empat) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kizipur B Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini sekarang.

b. Bahwa...

b. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Suparno Nrp. 31040684510883 adalah Prajurit aktif masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Bwr pada tahun 2005 selama 5 (lima) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) selanjutnya ditugaskan di Kizipur B Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

c. Bahwa Terdakwa-3 Praka Ariyanto Nrp. 31030146700982 adalah Prajurit aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2005 selama 5 (lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonzipur-2/SG Prabumulih, tahun 2004 sampai dengan sekarang di Kompi B Yonzipur-2 SG Lahat.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Serda Yudhi Setia Wijaya (Saksi-6) mendapat perintah untuk melaksanakan tugas jaga Kesatrian Kizipur B Yonzipur 2/SG selama 1 x 24 jam bersama 7 (tujuh) orang anggotanya masing-masing atas nama Kopda Harmanadi (Saksi-7) selaku Wadan Jaga, Praka Maryadi (Saksi-5), Pratu Citra Memory Lumban Gaol (Terdakwa-1), Pratu Suparno (Terdakwa-2), Praka Ariyanto (Terdakwa-3), Pratu Endang dan Prada James.

e. Bahwa hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib, Sdr. Andika Bin Atah (korban) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ membonceng Sdr. Guntur Eka Saputra (Saksi-3) melintas di Jalan Inspektur Yazid tepatnya di depan penjagaan Ki Zipur-B Yonzipur 2/SG menuju Jembatan Benteng Kabupaten Lahat.

f. Bahwa pada saat melintas di depan penjagaan Ki Zipur B tersebut, korban mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan memainkan gas sepeda motornya sehingga dari knalpot sepeda motor korban mengeluarkan suara yang cukup keras, setibanya di jembatan Benteng kemudian Saksi-3 turun dari sepeda motor yang dikendarai korban, setelah itu korban pergi menemui Sdr. Jaya Samudera (Saksi-1) dan Sdri. Syilfi Saribulan (Saksi-2) yang berada di depan tangga Tribun Benteng yang posisinya tidak jauh dari Mess Kodim 0405/Lahat.

g. Bahwa dengan adanya suara knalpot sepeda motor korban yang cukup keras sehingga Dankizipur B Yonzipur 2/SG An. Kapten Czi Moh. Ikhyak Suul Ulum (Saksi-12) terbangun dari tidurnya lalu menghubungi Komandan Jaga Kesatrian An. Serda Yudhi Setia Wjaya (Saksi-6) melalui handphone dan memerintahkan Saksi-6 untuk mencari dan menertibkan sepeda motor tersebut, setelah mendapat perintah dari Saksi-12 kemudian Saksi-6 memerintahkan anggota jaga Kesatrian Ki Zipur B untuk mencari dan menertibkan pengendara sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bahwa dengan adanya perintah dari Saksi-6 kemudian secara spontanitas Terdakwa-1 mengambil sepeda motor Yamaha Mio di rumahnya setelah itu mengambil sepotong kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan diameter lebih kurang 2 cm yang tergeletak di halaman depan rumahnya kemudian kembali kepenjagaan Ki Zipur B untuk menemui Saksi-5 yang sudah berdiri di depan penjagaan dan menggunakan pakaian dinas loreng lengkap dengan drahrem dan sangkurnya selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-5 keluar dari Markas Ki Zipur B dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 dengan maksud untuk mencari pengedara sepeda motor tersebut.

i. Bahwa...

i. Bahwa setibanya di depan Mess Kodim 0405/Lahat atau berjarak lebih kurang 200 M (dua ratus meter) dari Markas Ki Zipur B kemudian Saksi-5 melihat sepeda motor Yamaha Yt yang dikendarai oleh Sdr. Andika Bin Atah (korban) sedang parkir dipinggir jalan Inspektur Yazid tepatnya di depan Pustaka Kab. Lahat sedangkan korban berdiri dan ngobrol dengan Saksi-1 maupun Saksi-2 yang jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari sepeda motor Yamaha YT milik korban.

j. Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa-1 untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya setelah itu Saksi-5 turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 selanjutnya mendekati korban dan memegang kerah baju bagian belakang yang dipakai oleh korban dengan menggunakan tangan kiri sambil bertanya "Kamu yang ngebut dan ngegas-gas sepeda motor tadi", dijawab oleh korban "Bukan aku pak", sedangkan Terdakwa-1 memarkirkan sepeda motornya.

k. Bahwa karena korban tidak mau mengakui perbuatannya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan Saksi-5 sehingga Saksi-5 emosi lalu menendang pada bagian pantat korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut kaki sebelah kiri sehingga korban menunduk sambil kedua tangannya memegang pinggang sebelah kiri seolah-olah mau mengambil sajam/pisau yang diselipkan dipinggang kirinya.

l. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa-1 menendang pada bagian pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, sedangkan Saksi-5 mencabut senjata tajam jenis sangkur dari dalam sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanannya lalu sangkur tersebut Saksi-5 tusukan pada bagian punggung sebelah kanan korban.

m. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu Terdakwa meninju pada bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sedangkan Terdakwa-3 menendang pada bagian belakang badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya korban lari menyelamatkan diri menuju kearah jembatan sungai Lematang dan meninggalkan sepeda motornya.

n. Bahwa melihat korban lari ke arah jembatan sungai Lematang kemudian dikejar oleh Terdakwa-1 sambil memegang sepotong kayu yang Terdakwa-1 bawa dari rumahnya, melihat Terdakwa-1 mengejar korban kemudian Saksi-5 berteriak "Citra jangan dikejar" mendengar teriakan Saksi-5 lalu Terdakwa-1 berhenti mengejar korban selanjutnya kembali mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa-1 mengarahkan sepotong kayu yang berada ditangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kannya kemuka Saksi-1 sambil bertanya "kamu temannya ?", dijawab oleh Saksi-1 "Bukan, saya juga tidak". Terdakwa-1 membuang kayu tersebut.

o. Bahwa setelah membuang kayu yang dipegangnya kemudian Terdakwa-3 kembali ke Markas Ki Zipur B selanjutnya disusul oleh Terdakwa-2 dengan membawa sepeda motor milik korban sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa-1 berada dibelakang Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1, setibanya di Markas Ki Zipur B lalu Terdakwa-2 menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Perwira Piket Ki Zipur B a.n. Serda Wahono (Saksi-10) selanjutnya Saksi-10 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-12.

p. Bahwa...

p. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, Koptu Firnandi (Saksi-8) memanggil orang tua korban a.n. Sdr. Atah Bin H. Hutsoleh (Saksi-4) ke Markas Ki Zipur B, setibanya di Markas Ki Zipur B kemudian Saksi-8 bertanya kepada Saksi-4 "mana Andika ?, seharusnya Andika yang mengambil motor ini " dijawab oleh Saksi-4 " Andika sampai sekarang belum pulang " karena korban belum diketahui keberadannya kemudian pada sekira pukul 14.30 Wib, sepeda motor milik korban diserahkan oleh Provoost Ki Zipur B a.n. Koptu Abdul Kamil (Saksi-9) kepada Saksi-4, setelah menerima sepeda motor korban selanjutnya Saksi-4 bersama keluarganya mencari korban namun tidak ditemukan.

q. Bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatannya terhadap korban dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama di Jl. Inspektur Yazid tepatnya didepan Gedung Pustaka Kab Lahat, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2012 korban ditemukan telah meninggal dunia di pinggir Sungai Lematang Kab. Lahat.

r. Bahwa dengan ditemukannya tubuh/jasad korban kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Lahat selanjutnya tubuh/jasad korban dibawa ke RSUD Lahat untuk dilakukan pemeriksaan/Visum setelah itu tubuh/jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan/otopsi.

s. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/20-/RSUD/II/2012/ Rahasia tanggal 24 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Lahat yang di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Henrico Marindian disimpulkan bahwa :

a). Pada kemaluan "Alat vital tampak bengkak", buah pelir membengkak 15 cm x 9 cm x 7 cm

b). Luka-luka : tangan, kaki tampak keriput dan mengelupas warna kehijauan terdapat lebam mayat di punggung tidak hilang dengan penekanan dada depan tampak kulit terkelupas karena pembusukan.

t. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/VRJ/Februari/2012/ DOKKES tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Polda Sumsel bidang kedokteran dan kesehatan yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mansuri, SpKF. disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun setelah makan terakhir. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan pemeriksaan telah meninggal dunia lebih dari empat puluh delapan jam. Dari pemeriksaan yang dilakukan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di kepala, dada dan tangan kiri serta luka robek di dagu dan kaki. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk dari atas ke bawah menembus dan menusuk jaringan paru kiri dan terjadi pendarahan hebat. Sebab kematian adalah karena luka tusuk di punggung yang mengakibatkan pendarahan hebat.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Jalan

Inspektur...

Inspektur Yazid tepatnya di depan Gedung Pustaka Kab. Lahat, atau setidaknya-tidaknya di tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan jika mengakibatkan mati "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa-1 Pratu Citra Memory Lumban Gaol Nrp. 31060553161184 adalah Prajurit aktif masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Siantar Rindam I/BB Sumatera Utara selama 4 (empat) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kizipur B Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini sekarang.

b. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Suparno Nrp. 31040684510883 adalah Prajurit aktif masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Bwr pada tahun 2005 selama 5 (lima) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) selanjutnya ditugaskan di Kizipur B Yonzipur-2/SG Prabumulih sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

c. Bahwa Terdakwa-3 Praka Ariyanto NRP 31030146700982 adalah Prajurit aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2005 selama 5 (lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonzipur-2/SG Prabumulih, tahun 2004 sampai dengan sekarang di Kompi B Yonzipur-2 SG Lahat.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Serda Yudhi Setia Wijaya (Saksi-6) mendapat perintah untuk melaksanakan tugas jaga Kesatrian Kizipur B Yonzipur 2/SG selama 1 x 24 jam bersama 7 (tujuh) orang anggotanya masing-masing a.n. Kopda Harmanadi (Saksi-7) selaku Wadan Jaga, Praka Maryadi (Saksi-5), Pratu Citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memory Lumban Gaol (Terdakwa-1), Pratu Suparno (Terdakwa-2), Praka Anjanto (Terdakwa-3), Brau Endang dan Prada James.

e. Bahwa hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 00.30 Wib, Sdr. Andika Bin Atah (Korban) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha YT Nopol BG 8601 AZ dan membonceng Sdr. Guntur Eka Saputra (Saksi-3) melintas di Jalan Inspektur Yazid tepatnya di depan penjagaan Ki Zipur-B Yonzipur 2/SG menuju Jembatan Benteng Kabupaten Lahat.

f. Bahwa pada saat melintas di depan penjagaan Ki Zipur B tersebut, korban mengedarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan bermain-mainkan gas sepeda motornya sehingga dari knalpot sepeda motor korban mengeluarkan suara yang cukup keras, setibanya di jembatan Benteng kemudian Saksi-3 turun dari sepeda motor yang dikendarai korban, setelah itu korban pergi menemui Sdr. Jaya Samudera (Saksi-1) dan Sdri. Syilfi Saribulan (Saksi-2) yang berada di depan tangga Tribun Benteng yang posisinya tidak jauh dari Mess Kodim 0405/Lahat.

g. Bahwa...

g. Bahwa dengan adanya suara knalpot sepeda motor korban yang cukup keras sehingga Dankizipur B Yonzipur 2/SG a.n. Kapten Czi Moh. Ikhyak Suul Ulum (Saksi-12) terbangun dari tirdurnya lalu menghubungi Komandan Jaga Kesatrian a.n. Serda Yudhi Setia Wjaya (Saksi-6) melalui handphone dan memerintahkan Saksi-6 untuk mencari dan menertibkan sepeda motor tersebut, setelah mendapat perintah dari Saksi-12 kemudian Saksi-6 memerintahkan anggota jaga Kesatrian Ki Zipur B untuk mencari dan menertibkan pengendara sepeda motor tersebut.

h. Bahwa dengan adanya perintah dari Saksi-6 kemudian secara spontanitas Terdakwa-1 mengambil sepeda motor Yamaha Mio dirumahnya, setelah itu mengambil sepotong kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan diameter lebih kurang 2 cm yang tergeletak di halaman depan rumahnya kemudian kembali kepenjagaan Ki Zipur B untuk menemui Saksi-5 yang sudah berdiri didepan penjagaan dan menggunakan pakaian dinas loreng lengkap dengan drahrem dan sangkurnya selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-5 keluar dari Markas Ki Zipur B dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 dengan maksud untuk mencari pengedara sepeda motor tersebut.

i. Bahwa setibanya di depan Mess Kodim 0405/Lahat atau berjarak lebih kurang 200 M (dua ratus meter) dari Markas Ki Zipur B kemudian Saksi-5 melihat sepeda motor Yamaha Yt yang dikendarai oleh Sdr. Andika Bin Atah (korban) sedang parkir dipinggir jalan sedangkan korban berdiri dan ngobrol dengan Saksi-1 maupun Saksi-2 yang jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari sepeda motor Yamaha YT milik korban.

j. Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa-1 untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya setelah itu Saksi-5 turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 selanjutnya mendekati korban dan memegang kerah baju bagian belakang yang dipakai oleh korban dengan menggunakan tangan kiri sambil bertanya "Kamu yang ngebut dan ngegas-gas sepeda motor tadi", dijawab oleh korban "Bukan aku pak", sedangkan Terdakwa-1 memarkirkan sepeda motornya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

k. Bahwa karena korban tidak mau mengakui perbuatannya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan Saksi-5 sehingga Saksi-5 emosi lalu menendang pada bagian pantat korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut kaki sebelah kiri sehingga korban menunduk sambil kedua tangannya memegang pinggang sebelah kiri seolah-olah mau mengambil sajam/pisau yang diselipkan dipinggang kirinya.

l. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa-1 menendang pada bagian pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, sedangkan Saksi-5 mencabut senjata tajam jenis sangkur dari dalam sarungnya yang tergantung dipinggang sebelah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanannya lalu sangkur tersebut Saksi-5 tusukan pada bagian punggung sebelah kanan korban.

m. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 lalu Terdakwa meninju pada bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan sedangkan Terdakwa-3 menendang pada bagian belakang badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan selanjutnya korban lari menyelamatkan diri menuju kearah jembatan sungai Lematang dan meninggalkan sepeda motornya.

n. Bahwa...

n. Bahwa melihat korban lari kearah jembatan sungai Lematang kemudian dikejar oleh Terdakwa-1 sambil memegang sepotong kayu yang Terdakwa-1 bawa dari rumahnya, melihat Terdakwa-1 mengejar korban kemudian Saksi-5 berteriak " Citra jangan dikejar " mendengar teriakan Saksi-5 lalu Terdakwa-1 berhenti mengejar korban selanjutnya kembali mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa-1 mengarahkan sepotong kayu yang berada ditangan kanannya kemuka Saksi-1 sambil bertanya "Kamu temannya ?", dijawab oleh Saksi-1 "Bukan" setelah itu Terdakwa-1 membuang kayu tersebut.

o. Bahwa setelah membuang kayu yang dipegangnya kemudian Terdakwa-3 kembali ke Markas Ki Zipur B selanjutnya disusul oleh Terdakwa-2 dengan membawa sepeda motor milik korban sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa-1 berada dibelakang Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1, setibanya di Markas Ki Zipur B lalu Terdakwa-2 menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Perwira Piket Ki Zipur B a.n. Serda Wahono (Saksi-10), selanjutnya Saksi-10 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-12.

p. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 Wib, Koptu Firnandi (Saksi-8) memanggil orang tua korban a.n. Sdr. Atah Bin H. Hutsoleh (Saksi-4) ke Markas Ki Zipur B, setibanya di Markas Ki Zipur B kemudian Saksi-8 bertanya kepada Saksi-4 "mana Andika ? seharusnya Andika yang mengambil motor ini" dijawab oleh Saksi-4 "Andika sampai sekarang belum pulang" karena korban belum diketahui keberadaannya kemudian pada sekira pukul 14.30 Wib, sepeda motor milik korban diserahkan oleh Provoost Ki Zipur B a.n. Koptu Abdul Kamil (Saksi-9) kepada Saksi-4, setelah menerima sepeda motor korban selanjutnya Saksi-4 bersama keluarganya mencari korban namun tidak ditemukan.

q. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib, tubuh/jasad ditemukan oleh anak-anak yang pulang dari sekolah dipinggir sungai Lematang Kabupaten Lahat dalam posisi tertelungkup dan sudah tidak bernyawa/meninggal dunia kemudian pada tubuh/jasad korban terdapat luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memar pada bagian kepala, dada dan tangan sebelah kiri, luka robek pada bagian dagu serta sengketa (satu) lubang luka bekas tusukan senjata tajam pada bagian punggung korban.

r. Bahwa dengan ditemukannya tubuh/jasad korban kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Lahat selanjutnya tubuh/jasad korban dibawa ke RSUD Lahat untuk dilakukan pemeriksaan/Visum setelah itu tubuh/jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan/otopsi.

s. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/20/RSUD /II/2012/Rahasia tanggal 24 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU Daerah Lahat yang di tanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Henrico Marindian disimpulkan bahwa :

- a). Pada kemaluan "Alat vital tampak bengkok", buah pelir membengkok 15 cm x 9 cm x 7 cm
- b). Luka-luka : tangan, kaki tampak keriput dan mengelupas warna kehijauan terdapat lebam mayat di punggung tidak hilang dengan penekanan dada depan tampak kulit terkelupas karena pembusukan.

t. Bahwa...

t. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/VRJ/Februari/2012/DOKKES tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Polda Sumsel bidang kedokteran dan kesehatan dan yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mansuri, SpKF. disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun setelah makan terakhir. Pada saat dilakukan pemeriksaan telah meninggal dunia lebih dari empat puluh delapan jam. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di kepala, dada dan tangan kiri serta luka robek di dagu dan kaki. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk dari atas ke bawah menembus dan menusuk jaringan paru kiri dan terjadi pendarahan hebat. Sebab kematian adalah karena luka tusuk di punggung yang mengakibatkan pendarahan hebat.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau :

Kedua : Pasal 351 ayat (1) yo ayat (3) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (3) dan pasal 55 ayat (1) ke-1
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun,
dikurangi selama para Terdakwa ditahan
sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/20/RSUD-II/2012/
Rahasia tanggal 24 Februari 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Lahat An. Andika Bin Hatta.
- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VRJ/Februari/2012/
Dokkes tanggal 23 Februari 2012 dari Bidang Kedokteran Forensik
Polda Sumsel.
- 3 (tiga) lembar photo/gambar korban An. Sdr. Andika Bin Hatta pada
saat ditemukan di bawah jembatan Lematang Kab. Lahat.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

- d. Membebani...

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta
Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 145-K/PM. I-04/AD/IX/2012 tanggal
2 Nopember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu Terdakwa-1 Citra
Memory Lumban Gaol Pratu Nrp. 3106055161184, Terdakwa-2 Suparno Pratu
Nrp. 31040684510883 dan Terdakwa-3 Ariyanto Praka Nrp. 31030146700982
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan mati

- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Terdakwa-2 pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Terdakwa-3 pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan
sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/20/RSUD/II/2012/
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Februari 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Lahat An. Sdr. Andika Bin Hatta.

- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VRJ/Februari/2012/
Dokkes tanggal 23 Februari 2012 dari Bidang Kedokteran Forensik
Polda Sumsel.
- 3 (tiga) lembar photo/gambar korban An. Sdr. Andika Bin Hatta pada
saat ditemukan di bawah Jembatan Lematang Kab. Lahat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/41/
PM I-04/AD/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 dan Memori Banding Nomor : Ban/44/
XII/2012 tanggal 2 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada
tanggal 2 Nopember 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang
Nomor : 145-K/PM I-04/AD/IX/2012 tanggal 2 Nopember 2012, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Bandingnya Oditur Militer mengajukan
Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti
secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa...

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan jika
mengakibatkan mati”.

Dan Oditur Militer menuntut Para Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masing-masing
pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada
dalam tahanan sementara.
- b. Pidana Tambahan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dipecat dari
dinas Militer Cq. TNI AD.

Serta mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menerima
permohonan Banding Oditur Militer, karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang
yang memidana Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing :

- a. Terdakwa 1 pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
- b. Terdakwa 2 pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
- c. Terdakwa 3 pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana yang dijatuhkan terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Oditur Militer memohon agar :

1. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 145-K/PM I-04/AD/IX/2012 tanggal 2 Nopember 2012.
3. Atau mengadili sendiri dengan memberikan putusan lain yang patut dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan telah di pertimbangkan secara seksama dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan masing-masing Para Terdakwa, sehingga karenanya itu keberatan Oditur Militer harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan 1-04 Palembang, Nomor : 145-K/PM.1-04/AD/IX/2012 tanggal 2 Nopember 2012 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Meliter Tingkat Pertama tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang...

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri para Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan Putusan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak sependapat dengan lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama. Oleh karena itu perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap almarhum sdr Andika binti Hatta telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (3), jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan penganiayaan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing para Terdakwa memiliki peran yang sama namun berbeda sasaran pemukulan seperti fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa-1 menendang pingang kiri korban dengan kaki kanan sebanyak 1 kali, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing melakukan pemukulan kearah muka dan menendang korban masing-masing sebanyak 1 kali dan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 04/VRJ/FEBRUARI/2012/DOKKES tanggal 23 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh dr Mansuri, SpKF (dokter spesialis kedokteran Forensik) berkesimpulan : bahwa sebab kematian Korban adalah karena luka tusuk di punggung yang mengakibatkan pendarahan hebat, pelaku penusukan disidangkan dalam perkara lain.

2. Perbuatan para Terdakwa menunjukkan sikap orogansi dan sikap loyalitas yang berlebihan dan tidak pada tempatnya kepada Dankizipur B Yonzipur 2/SG a.n. Kapten Czi Moh. Ikhyak Suul Ulum yang terbangun karena gara-gara bunyi knalpot sepeda motor korban yang keras maka Danki menghubungi Komandan Jaga Kesatrian a.n. Serda Yudhi Setia Wjaya (Saksi-6) dan memerintahkan Saksi-6 untuk mencari dan menertibkan sepeda motor tersebut bukan perintah untuk menganiaya pelaku apalagi sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, setelah mendapat perintah dari Danki kemudian Saksi-6 memerintahkan anggota jaga Kesatrian Ki Zipur B yaitu para Terdakwa untuk mencari pengendara sepeda motor tersebut dan dengan perasaan emosi/marah para Terdakwa pergi mencari korban dan setelah ketemu korban melakukan penganiayaan dengan cara bersama-sama menendang dan memukul korban dan karena korban dikeroyok akhirnya korban berusaha menyelamatkan diri.
3. Perbuatan para Terdakwa mencoreng nama baik TNI AD khususnya Yonzipur 2/SG dimata masyarakat yang seharusnya TNI melindungi masyarakat dan taat kepada hukum yang berlaku serta tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri.
4. Bahwa dengan pertimbangan karena cara melakukan penganiayaan maupun sasaran yang menjadi objek penganiayaan relatif sama maka pembedaan terhadap diri para Terdakwa tidak perlu di bedakan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada di dalam tahanan dan di khawatirkan para Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat...

Mengingat, pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer AMRIANDIE, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 14124/P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 145-K/PM I-04/AD/IX/2012 tanggal 2 November 2012 sekedar mengenai pembedaannya, menjadi sebagai berikut :

- Terdakwa - 1 pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - Terdakwa - 2 pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - Terdakwa - 3 pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 145-K/PM I-04/AD/IX/2012 tanggal 2 November 2012 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5 000, (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 16 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.MH KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH.MH. KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MAYOR CHK ANWAR,SH. NRP 11960010750569 tanpa dihadiri para Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.MH
KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH.MH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

MAYOR CHK NRP 11960010750569

Salinan sesuai dengan
aslinya

PANITERA